



---

## Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Kontrak Kerja Pada Proyek Pantai Enggano Di BWSS VII Bengkulu

Abdillah Aflah<sup>1</sup>, Marlinah<sup>2</sup>, Andri Zulpan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [abdillahafiah16@gmail.com](mailto:abdillahafiah16@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The development of water resources infrastructure and coastal protection constitutes a state obligation to safeguard public interests and ensure environmental sustainability. One implementation of this obligation is the Enggano Coastal Protection Project carried out by the Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. This project aims to prevent coastal abrasion, protect coastal communities, and preserve coastal ecosystems. The implementation of the project is based on a construction work contract between the service user and the construction service provider, which establishes a civil legal relationship governed by the Indonesian Civil Code and specific regulations on construction services and government procurement. This research aims to analyze the implementation of construction work contracts and the application of liability and sanction clauses in cases of breach of contract (wanprestasi) in the Enggano Coastal Protection Project. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, based on the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although the contract implementation formally complied with applicable laws and procurement procedures, in practice the service provider failed to fulfill its contractual obligations, particularly regarding work progress, resulting in breach of contract. In response, the service user applied liability clauses and sanctions in a gradual and proportional manner, including warnings, contract termination, and administrative sanctions. This study is expected to contribute to the development of legal scholarship on government construction contracts and to serve as a reference for improving legal certainty and effectiveness in the implementation of public construction contracts.*

**Keywords:** Breach of Contract, Construction Work Contract, Legal Liability.

### ABSTRAK

*Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengamanan wilayah pesisir merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Proyek Pengamanan Pantai Enggano yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Proyek ini bertujuan untuk mencegah abrasi pantai, melindungi permukiman masyarakat pesisir, serta menjaga fungsi ekosistem pantai. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut didasarkan pada kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi serta penerapan klausul tanggung jawab*

---

dan sanksi atas wanprestasi dalam Proyek Pengamanan Pantai Enggano. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kontrak kerja telah mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam praktiknya terjadi wanprestasi oleh penyedia jasa berupa tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, khususnya terkait progres pekerjaan. Terhadap wanprestasi tersebut, pengguna jasa telah menerapkan klausul tanggung jawab dan sanksi secara bertahap dan proporsional, mulai dari pemberian peringatan hingga pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kontrak konstruksi pemerintah serta menjadi rujukan bagi praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Kontrak Kerja Konstruksi, Tanggung Jawab Hukum.

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur sumber daya udara dan pengamanan wilayah pesisir merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat serta menjaga ekosistem lingkungan. Salah satu upaya tersebut adalah Proyyang di Balai Wilayah Sungai untuk mencegah kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan KUH Perdata serta peraturan tentang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak konstruksi tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sering terjadi wanpresemenganalisis pelaksanaan kontrak kerja serta penerapan klausul tanggung jawab dan sanksi atas wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dan mengevaluasi kebijakan tanggung jawab serta sanksi dalam kontrak tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kontrak, serta menjadi referensi bagi pemerintah, penyedia jasa konstruksi, praktisi hukum, dan peneliti lain.

## METODE

Jenis Penelitian: Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis data sekunder untuk memahami norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan. Objek dan Fokus Kajian: Objek penelitian adalah wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi, dengan fokus pada penerapan klausul tanggung jawab dan sanksi dalam Proyek Pantai Enggano di BWSS VII Bengkulu. Analisis difokuskan pada hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa berdasarkan KUH Perdata, UU Jasa Konstruksi, dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pendekatan Penelitian: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): Menelaah aturan-aturan hukum yang menjadi dasar filosofis dalam pembuatan kontrak. (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): Menggunakan pandangan dan doktrin ilmu hukum sebagai patokan untuk menyelesaikan permasalahan. Sumber Data dan Bahan Hukum: (1) Bahan Hukum Primer: Terdiri

dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak kerja. (3) Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. (4) Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung. Teknik Pengolahan dan Analisis Data: Data diolah dan dianalisis secara sistematis dan argumentatif guna memberikan jawaban yuridis terhadap rumusan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

- 1) Hubungan Hukum dan Kontrak: Perikatan antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu (sebagai pengguna jasa) dan CV. Villa Salasar (sebagai penyedia jasa) lahir melalui penandatanganan surat perjanjian Nomor: HK0102/BWS7.8/193/2023 pada 27 Maret 2023. Proyek ini memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 276 hari kalender hingga 27 Desember 2023.
- 2) Kejadian Wanprestasi: CV. Villa Salasar melakukan wanprestasi berupa kegagalan memenuhi target kemajuan pekerjaan yang telah disepakati. Hingga Desember 2023, prestasi kemajuan pekerjaan hanya mencapai 4,381% dari rencana awal sebesar 93,91%, sehingga terjadi deviasi sebesar -89,529%.
- 3) Kronologi Kegagalan: Selain keterlambatan teknis, terjadi insiden pada Oktober 2023 di mana kapal tongkang yang membawa material konstruksi kandas dan tersangkut di karang Pulau Enggano, menyebabkan sebagian material jatuh ke laut. Penyedia jasa juga gagal memenuhi target meskipun telah diberikan tiga kali tahap uji coba (*Show Cause Meeting/SCM*) dan penambahan kesempatan waktu.  
Penerapan Sanksi: Karena kegagalan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerapkan sanksi berupa:
  - 1) Pemutusan Kontrak: Dilakukan secara sepihak oleh PPK pada 22 Desember 2023.
  - 2) Pencairan Jaminan: Pencairan jaminan pelaksanaan (5% dari nilai kontrak) dan klaim jaminan uang muka yang disetorkan ke kas negara.
  - 3) Daftar Hitam (*Blacklist*): Penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 tahun mulai 27 Maret 2024 karena tidak menyelesaikan pekerjaan.

### *Pembahasan Penelitian*

- 1) Keabsahan Kontrak: Kontrak dinilai sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*).
- 2) Analisis Yuridis Wanprestasi: Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, penyedia jasa terbukti lalai karena tidak memenuhi kewajiban sesuai jadwal. Keterlambatan dalam proyek konstruksi dianggap sebagai bentuk wanprestasi yang signifikan karena waktu merupakan unsur utama dalam kontrak.

- 3) Penolakan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*): Meskipun penyedia jasa menghadapi kendala geografis dan logistik di Pulau Enggano, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure* menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Kondisi geografis seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal perencanaan proyek, sehingga hal tersebut merupakan risiko operasional yang tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- 4) Tanggung Jawab Hukum: Tanggung jawab penyedia jasa dalam proyek ini tidak hanya bersifat kontraktual (perdata), tetapi juga administratif karena melibatkan penggunaan keuangan negara dan kepentingan publik.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Kontrak dan Wanprestasi: (1) Pelaksanaan kontrak kerja pada Proyek Pengamanan Pantai Enggano oleh BWS Sumatera VII Bengkulu dengan CV. Villa Salasar secara yuridis dianggap sah, namun dalam perjalanannya terjadi wanprestasi. (2) Wanprestasi tersebut berupa kegagalan penyedia jasa (CV. Villa Salasar) dalam memenuhi target kemajuan pekerjaan. Hingga batas waktu yang ditentukan, progres fisik hanya mencapai 4,381% dari rencana 93,91%. (3) Faktor penyebab kegagalan meliputi kendala logistik (kapal kandas) dan manajemen sumber daya yang buruk oleh penyedia jasa. Kendala geografis di Pulau Enggano tidak dianggap sebagai *force majeure* (keadaan memaksa) karena merupakan risiko yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal. Penerapan Klausul Tanggung Jawab dan Sanksi: (1) Pihak BWSS VII Bengkulu telah menerapkan sanksi sesuai dengan klausul yang tertuang dalam kontrak dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Sanksi yang dijatuhkan meliputi: Pemutusan kontrak sepihak, pencairan Jaminan Pelaksanaan, penagihan kembali uang muka melalui klaim Jaminan Uang Muka, serta pemberian sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) selama 1 tahun kepada penyedia jasa. (3) Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ashibly, dan Marlinah. *Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2026.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2011.
- Fuady, Munir. *Hukum Konstruksi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022. Friedman, W. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons, 1967.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Nieuwenhuis, J. H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Airlangga University Press, 1985.
- Purnomosidi, Arie. *Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.